

Layanan Safe Deposit Box Versi Umum

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penerbit	: PT. Bank SMBC Indonesia Tbk. ("Bank")
Nama Layanan	: Safe Deposit Box (SDB)
Deskripsi Layanan	: Layanan berupa kotak penyimpanan yang dirancang khusus untuk menyimpan dokumen dan/atau barang berharga bagi Nasabah.

Fitur Utama

- Tersedia dalam 3 (tiga) ukuran:

Tipe	Ukuran (dalam cm)*
Kecil (S)	(6-7,5) x (24,5-25) x (48-60)
Sedang (M)	(10-12,5) x (24,5-25) x (48-60)
Besar (L)	(20-25) x (24,5-25) x (48-60)

*Ukuran per kotak disesuaikan dengan ukuran standar SDB di masing-masing cabang.

- Jangka waktu sewa minimum 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setiap tahun.
- Fasilitas yang didapat Nasabah:
 - Kotak penyimpanan yang aman, kokoh, dan tahan api;
 - Anak kunci 2 (dua) buah yang dipegang oleh Nasabah, yang terdiri dari 1 (satu) anak kunci master dan 1 (satu) anak kunci duplikat;
 - Kartu SDB yang berfungsi sebagai informasi nomor SDB Nasabah.
- Layanan saat ini tersedia di Bank kantor cabang SMBC Indonesia, kantor cabang Bandung Dago, dan kantor cabang Pondok Indah.

Biaya

- Biaya umum terkait layanan sebagai berikut:
- Biaya sewa dan uang jaminan sewa

Jenis Biaya	Biaya Sewa / Tahun	Uang Jaminan*
Kecil (S)	Rp. 500.000,-	Rp. 1.000.000,-
Sedang (M)	Rp. 750.000,-	Rp. 1.000.000,-
Besar (L)	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.000.000,-

*Uang jaminan disimpan oleh Bank dan tidak mendapatkan bunga. Uang jaminan akan dikembalikan oleh Bank kepada Nasabah apabila Nasabah berhenti menyewa SDB setelah seluruh anak kunci yang diserahkan kepada Nasabah dikembalikan kepada Bank dalam keadaan lengkap dan baik (tidak cacat), serta tidak terdapat tunggakan biaya sewa.

- PPN sebesar 11% dari biaya sewa
Besaran pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi 18112024

Layanan Safe Deposit Box Versi Umum

- Biaya lainnya (jika ada)

1. Jika ada biaya meterai terkait permohonan layanan akan dibebankan kepada Nasabah.
2. Dalam hal anak kunci hilang dan/atau rusaknya rumah kunci/perangkat SDB yang disebabkan oleh Nasabah atau karena sebab lain sebagaimana tertera pada Syarat & Ketentuan Layanan Safe Deposit Box (SDB), maka Nasabah wajib menanggung dan/atau membayar biaya pembongkaran/perbaikan tersebut yang akan dipotong dari uang jaminan. Apabila biaya-biaya pembongkaran/perbaikan melebihi uang jaminan, maka Nasabah wajib menanggung dan/atau membayar kekurangannya.
3. Denda keterlambatan perpanjangan sewa

Jangka waktu keterlambatan < 1 bulan	tidak ada
Jangka waktu keterlambatan ≥ 1 bulan	20% dari biaya sewa setahun

Bank berhak untuk mengubah biaya terkait layanan SDB ini dari waktu ke waktu yang akan diberitahukan kepada Nasabah melalui media/saluran komunikasi yang tersedia. Untuk informasi lebih lengkap harap merujuk pada Informasi Tarif & Biaya yang tersedia di cabang SMBC Indonesia terdekat dan www.smbci.com.

Manfaat	Risiko
<ol style="list-style-type: none">1. Fasilitas kotak penyimpanan dokumen dan/atau barang berharga yang aman.2. Biaya sewa yang terjangkau.	<ol style="list-style-type: none">1. Adanya risiko akses yang terbatas dimana kotak penyimpanan hanya dapat diakses sesuai dengan hari dan jam operasional kantor cabang Bank.2. Adanya risiko ketersediaan SDB yang terbatas sesuai ketersediaan di kantor cabang Bank.3. Bank tidak bertanggung jawab atas segala kehilangan, kerusakan, atau pengurangan isi SDB atau segala kerugian yang diderita Nasabah yang diakibatkan oleh sebab apapun, kecuali kehilangan dan/atau kerusakan yang disebabkan karena fraud, kelalaian, pelanggaran yang dilakukan oleh pihak Bank.4. Tidak ada jaminan perlindungan asuransi atas isi SDB terhadap risiko apapun. Nasabah dapat menetapkan penutupan asuransi yang sesuai atas isi SDB atas biaya Nasabah sendiri.5. Adanya risiko kehilangan/kerusakan anak kunci SDB yang telah diberikan kepada Nasabah, sehingga Nasabah wajib membayar biaya yang timbul.

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi 18112024

Layanan Safe Deposit Box Versi Umum

Konsekuensi

1. Barang yang disimpan di SDB sepenuhnya menjadi tanggung jawab Nasabah, termasuk apabila diketahui terdapat jenis barang yang dilarang untuk disimpan dalam SDB.
2. Masa sewa akan diperpanjang otomatis selama tidak ada pemberitahuan secara tertulis sebelumnya dari Nasabah kepada Bank untuk tidak memperpanjang masa sewa tersebut, biaya sewa akan didebet langsung oleh Bank dari rekening Nasabah sebesar biaya sewa yang berlaku pada saat perpanjangan beserta pajaknya.
3. Biaya sewa yang telah dibayar tidak dapat diminta kembali oleh Nasabah karena alasan apapun. Namun, jika terdapat pembatalan oleh Bank, maka Bank akan mengembalikan biaya sewa secara prorata untuk masa sewa yang belum digunakan.
4. Apabila Nasabah belum memenuhi kewajiban membayar biaya sewa, denda (jika ada), dan/atau biaya lainnya yang wajib dibayar oleh Nasabah untuk periode masa sewa berikutnya, maka Bank berhak menolak Nasabah untuk memasuki ruang khasanah SDB sampai biaya dan/ atau denda dimaksud dibayar lunas.

Persyaratan dan Tata Cara

1. Tersedia bagi Nasabah perorangan.
2. Nasabah wajib memiliki rekening Tabungan/Giro aktif sebagai sumber dana pendebitan biaya terkait layanan ini.
3. Melengkapi Formulir Layanan SDB dan dokumen pendukung lain yang disyaratkan.
4. Dokumen yang diwajibkan:
 - KTP/Paspor Asli
 - Surat Kuasa SDB dan dokumen pendukung lainnya (jika ada)
5. Nasabah wajib membayar uang sewa, PPN, dan menyetorkan uang jaminan sesuai ketentuan biaya yang berlaku.
6. Mengikuti ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan Safe Deposit Box (SDB) yang berlaku.

Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

- SMBCI Care: 1500-356 atau +6221 2450 5500 (dari luar negeri)
- Email Customer Service: smbcicare@smbci.com

Informasi Tambahan

1. SDB tidak dapat dipindahtangankan, dialihkan, atau dijaminakan dalam bentuk dan cara apapun juga kepada pihak ketiga/pihak lainnya, kecuali dengan persetujuan tertulis dari Bank.
2. Masa sewa selama 1 (satu) tahun. Apabila Nasabah bermaksud untuk menghentikan masa sewa, maka Nasabah wajib menginformasikan penghentian/perpanjangan tersebut kepada Bank selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum masa sewa berakhir.
3. Masa sewa SDB akan diperpanjang secara otomatis selama tidak ada pemberitahuan tertulis sebelumnya dari Nasabah kepada Bank untuk tidak memperpanjang masa sewa tersebut.
4. Tidak ada kewajiban bagi Bank untuk menutup asuransi atas isi SDB terhadap risiko apapun (termasuk namun tidak terbatas pada kehilangan dan/atau kerusakan). Nasabah dapat menetapkan penutupan asuransi yang sesuai atas isi SDB atas biayanya sendiri.
5. Apabila masa sewa telah habis namun biaya sewa belum/tidak terbayar, maka terhitung sejak saat berakhirnya masa sewa Nasabah akan dikenakan denda yang besarnya ditetapkan oleh Bank dan jika dalam waktu tertentu Bank tidak dapat menghubungi Nasabah maka Bank berhak melakukan pembongkaran SDB.

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi 18112024

Layanan Safe Deposit Box Versi Umum

6. SDB hanya dapat dibuka dengan dua macam anak kunci yang berbeda, yakni anak kunci master dan anak kunci duplikat, dengan ketentuan:
 - a. Nasabah akan menerima anak kunci yang akan digunakan untuk membuka dan/atau melakukan kunjungan ke lokasi SDB;
 - b. Jika hendak membuka SDB, Nasabah harus mengisi Logbook Kunjungan Nasabah ke SDB yang disediakan oleh Bank;
 - c. Bilamana Nasabah tidak dapat menutup SDB sendiri, maka Nasabah harus segera memberitahukan kepada petugas Bank;
 - d. Kerusakan-kerusakan yang disebabkan karena tidak terpenuhinya ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan Layanan Safe Deposit Box (SDB) yang berlaku menjadi tanggung jawab Nasabah.
7. Penyimpanan ataupun pengambilan barang dari SDB dapat dilakukan pada setiap hari kerja Bank, dengan ketentuan tiap kunjungam ke dalam khasanah SDB maksimum 15 (lima belas) menit dan dalam kondisi apapun tidak diperkenankan lebih dari 1 (satu) Nasabah di waktu yang sama berada dalam khasanah SDB.
8. Barang yang tersimpan di dalam SDB sepenuhnya menjadi tanggung jawab Nasabah dan tidak diperkenankan menyimpan barang sebagai berikut:
 - a. Bersifat bau menyengat, menjijikkan atau zat-zat kimia yang berbentuk padat/cair/gas yang dapat menimbulkan kebakaran atau kerusakan pada barang-barang sekitarnya;
 - b. Senjata api, bahan peledak dan benda berbentuk padat/cair/gas yang dilarang oleh perundang-undangan/peraturan/negara;
 - c. Barang/obat-obatan yang termasuk kategori psikotropika (contoh: heroin, ganja, narkotika, zat aditif, dll);
 - d. Barang yang dapat menimbulkan kerusakan pada khasanah Bank/bangunan/barang yang tersimpan di SDB baik barang milik Bank maupun Nasabah lain yang tersimpan di SDB;
 - e. Barang-barang lainnya yang dapat melanggar undang-undang mengenai Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) ataupun perundangan yang lain dan barang-barang yang disimpan dari hasil kejahatan tindak pidana.
9. Dalam hal Nasabah memberikan kuasa kepada pihak lain untuk membuka SDB, maka:
 - a. Pemberian kuasa harus dilakukan secara tertulis;
 - b. Orang yang ditunjuk sebagai Penerima Kuasa harus melengkapi dokumen yang diisyaratkan yaitu (i) dokumen identitas Penerima Kuasa; (ii) Surat Kuasa Khusus yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa; dan (iii) dokumen lainnya yang mendukung proses identifikasi (jika ada) SDB. Bank berhak menolak Penerima Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dimaksud apabila tidak terpenuhinya persyaratan yang diminta oleh Bank;
 - c. Seluruh perbuatan orang yang ditunjuk sebagai Penerima Kuasa menjadi tanggung jawab dan mengikat Nasabah.
10. Nasabah dan kuasanya wajib menyerahkan specimen tanda tangan kepada Bank dan Bank tidak bertanggungjawab terhadap penyalahgunaan tanda tangan yang dipalsukan untuk tujuan kejahatan.
11. Nasabah bertanggung jawab atas segala kehilangan, kerusakan, dan/atau pengurangan isi SDB, termasuk namun tidak terbatas pada kehilangan, kerusakan, dan/atau pengurangan isi SDB ataupun segala kerugian yang diderita Nasabah, yang diakibatkan oleh:
 - a. pencurian, perampokan, pembongkaran isi SDB dan/atau kelalaian, kecurangan, kesalahan dan/atau Tindakan tidak sah yang dilakukan oleh siapapun;
 - b. peristiwa dan/atau kondisi yang diluar kendali Bank (force majeure), termasuk namun tidak terbatas pada epidemi, kebakaran, bom, banjir, angin topan, gempa, longsor, lumpur, keruntuhan/kehancuran/kerusakan gedung atau ruangan SDB;
 - c. demonstrasi sipil, kerusuhan, kekacauan, pemogokan, larangan bekerja, perang, pemberontakan dan/atau kudeta;
 - d. perubahan peraturan yang berlaku atau diberlakukannya suatu peraturan baru yang melarang Bank

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi 18112024

Layanan Safe Deposit Box Versi Umum

memberikan layanan penitipan,

kecuali kehilangan, kerusakan, dan/atau pengurangan isi SDB yang disebabkan oleh fraud, kelalaian, pelanggaran yang dilakukan oleh Bank.

12. Masa sewa SDB berakhir apabila:

- a. pada saat jatuh tempo Nasabah tidak memperpanjang lagi;
- b. Nasabah bermaksud memperpanjang akan tetapi Bank tidak menyetujuinya;
- c. Nasabah tidak membayar biaya perpanjangan sewa selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tanggal jatuh tempo;
- d. Nasabah mengakhiri masa sewa sebelum tanggal jatuh tempo. Apabila terdapat sisa biaya sewa, maka biaya sewa yang masih tersisa tersebut tidak dikembalikan kepada Nasabah;
- e. Nasabah penyewa meninggal dunia;
- f. Nasabah tidak menginformasikan perpanjangan masa sewa kepada Bank selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum masa sewa berakhir dan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal jatuh tempo sewa tidak diperpanjang dan/atau tidak dilakukan pembayaran biaya sewa;
- g. SDB rusak atau kondisi tertentu SDB yang disewa oleh Nasabah tidak dapat dipergunakan dan Nasabah tidak bersedia menukar SDB yang disewa sebagaimana yang diusulkan oleh Bank;
- h. Terjadi pelanggaran atas peraturan-peraturan/ketentuan-ketentuan oleh Nasabah sehingga menyebabkan kerugian pada Bank atau pihak lain. Bank berhak setiap saat membatalkan masa sewa dan menahan barang dalam SDB sebagai jaminan untuk memenuhi semua tuntutan yang mungkin diajukan kepada Nasabah.

13. Ketentuan pembongkaran SDB:

- a. Atas permintaan nasabah jika kunci SDB Nasabah hilang atau Nasabah telah meninggal dunia dan ahli waris mengajukan pembongkaran SDB. Nasabah/ahli waris harus menyampaikan kepada Bank surat permohonan pembongkaran yang ditandatangani oleh Nasabah/ahli waris;
- b. Atas permintaan pembongkaran SDB dari pihak ketiga (pengadilan, regulator, kepolisian, dll) yang berwenang, maka Bank akan menginformasikan ke Nasabah terlebih dahulu;
- c. Dalam hal Nasabah tidak dapat dihubungi dan tidak diketahui keberadaannya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal jatuh tempo sewa tidak diperpanjang dan/atau tidak dilakukan pembayaran biaya sewa.

14. Informasi lain mengenai biaya, manfaat dan risiko dapat diakses melalui website di www.smbci.com.

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi 18112024

Layanan Safe Deposit Box Versi Umum

Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. Anda telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami Layanan Safe Deposit Box sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari Formulir Layanan Safe Deposit Box.
3. Anda wajib untuk membaca, memahami, dan menandatangani Formulir Layanan Safe Deposit Box dan Syarat dan Ketentuan Layanan Safe Deposit Box (SDB).
4. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan adanya pemberitahuan perubahan dari Bank.
5. Bank dapat menolak permohonan pendaftaran layanan Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
6. Nasabah berkewajiban menjaga keamanan anak kunci dengan baik dan mengikuti ketentuan-ketentuan/petunjuk-petunjuk yang diberikan Bank. Segala kerugian yang timbul akibat kelalaian Nasabah sepenuhnya menjadi tanggung jawab Nasabah terhadap penggunaan Safe Deposit Box.
7. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pendaftaran layanan Safe Deposit Box dan berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi 18112024